



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 1 November 2023, Revised: 6 November 2023, Publish: 11 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Kedudukan Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri (Singapura) dari Perkawinan Campuran yang Melakukan Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi Putusan No. 552/Pdt.G/2013/PN.DPS)**

**Afridah<sup>1</sup>, Yaswirman<sup>2</sup>, Ferdi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [afrida2304@gmail.com](mailto:afrida2304@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [afrida2304@gmail.com](mailto:afrida2304@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *A mixed marriage will bring legal consequences to the parties who do it, namely related to property in the marriage. The joint assets formed during the marriage are not only located in the territory of Indonesia, but also located abroad (Singapore). This study examines the position of joint assets in mixed marriages located outside the territory of Indonesia who filed for divorce and property claims in the District Court. The purpose of this article, which is based on the results of this research, aims to determine legal certainty regarding the status of joint property in mixed marriages located abroad (Singapore) based on Decision No. 552 / Pdt.G/2013/PN.Dps) by Judge. The research method used in this study is a normative legal research method with a source of law, namely statutory regulations. The research method used is a normative juridical approach. Research specifications use analytical descriptive and data sources use secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Materials from the results of this study indicate that joint assets located abroad (Singapore) are subject to the Indonesian Judge's decision. In the eligibility conditions in the Strata Title rules that apply in Singapore, the holder of a Permanent Resident permit has the right to transfer or sell property located in that country.*

**Keyword:** *Marital Property, Mixed Marriage, Foreign Citizen*

**Abstrak:** Suatu perkawinan campuran akan membawa akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya yaitu antara lain berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan. Harta bersama yang terbentuk selama perkawinan tidak hanya terletak di wilayah Indonesia, melainkan juga terletak di luar negeri (Singapura). Penelitian ini menelaah mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran yang terletak di luar wilayah Indonesia yang mengajukan gugatan perceraian dan gugatan harta di Pengadilan Negeri. Tujuan tulisan yang berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap status harta bersama dalam perkawinan campuran yang terletak di luar

negeri (Singapura) berdasarkan Putusan No. 552 / Pdt.G/2013/PN.Dps) oleh Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode peneliti hukum normatif dengan sumber hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptif analitis serta sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap harta bersama yang berada di luar negeri (Singapura) diberlakukan putusan Hakim Indonesia. Dalam *eligibility conditions* pada aturan *Strata Title* yang berlaku di Singapura bahwa pemegang izin *Permanent Resident* mempunyai hak untuk mengalihkan atau menjual Property yang terletak di negara tersebut.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Perkawinan Campuran, Warga Negara Asing

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perikatan yang suci antara suami dan isteri, bukan hanya semata-mata untuk melangsungkan hidup bersama, tetapi pada hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan demi membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, tenteram dan damai serta juga untuk meneruskan keturunan.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi budaya sosial dan juga pola pikir masyarakat Indonesia. Khususnya dalam bertukar arus informasi dari luar ke dalam negeri ataupun sebaliknya. Menjalin hubungan individu antar warga negara bukanlah menjadi suatu hambatan, kemudahan dalam berkomunikasi ini adalah hal yang paling memberikan dampak terhadap maraknya warga negara Indonesia (WNI) untuk saling berkenalan bahkan menjalin hubungan sampai ke jenjang yang lebih serius seperti perkawinan dengan warga negara asing (WNA), sehingga dewasa ini banyak WNI yang melakukan perkawinan berbeda kewarganegaraan dengan WNA atau sering disebut dengan perkawinan campuran.

Dalam Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Konsep perkawinan campuran di Indonesia yang dimaksud adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang mempunyai agama yang sama tetapi berbeda kewarganegaraan.<sup>2</sup> Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu mempunyai kewarganegaraan Indonesia.<sup>3</sup> Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran sehingga masih sering ditemukan celah hukum akibat adanya dua sistem hukum yang berbeda antara pasangan suami istri dalam perkawinan campuran, celah hukum tersebut terkadang menimbulkan

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43.

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996)

<sup>3</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993, hlm103

kerugian bagi salah satu pihak apabila keduanya tidak membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang biasa disebut prenup atau perjanjian pra-nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan tersebut.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya saat sekarang ini sudah ada kemungkinan untuk melaksanakan pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan yaitu dengan cara mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri.

Akibat hukum dari perkawinan campuran yang timbul dapat berupa hubungan hukum diantara suami dan isteri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, hubungan pewarisan dan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.” Harta bersama yang dibawah penguasaan suami istri selama masa perkawinan, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta tersebut harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak, hal ini ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

Menurut Pasal 66 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Pada kenyataannya jika terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan maka harta bersama dibagi dua, separuh untuk suami dan separuh untuk istri. Namun seringkali salah satu pihak lebih dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama tidak dapat dianggap sepele, karena biasanya seseorang akan menuntut lebih jika merasa dirinya telah berkontribusi lebih dari pasangannya.<sup>5</sup>

Permasalahan sering timbul ketika para pihak tunduk pada hukum negara yang berlainan.<sup>6</sup> Salah satunya kasus sengketa harta perkawinan yang terjadi di wilayah Denpasar Provinsi Bali yaitu antara bekas suami-isteri yang pernikahannya dicatatkan tanggal 7 September tahun 2000 di kantor catatan sipil dan perkawinannya putus karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1109 / Pdt.G / 2008 / PN. JKT Sel tanggal 5 Maret 2009. Bekas suami memiliki kewarganegaraan Australia dan tinggal di Singapura menggugat bekas isterinya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Jakarta. Penggugat menggugat harta bersama dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinannya. Harta bersama dalam perkawinan mereka berupa sebidang tanah dan villa dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama isteri dan juga beberapa benda bergerak lainnya.

Harta bersama tersebut sebahagian berada di daerah Bali maka oleh sebab itu gugatan diajukan di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Denpasar. Namun dalam proses

---

<sup>4</sup> Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Muinahakat* (Jakarta, Preinada Meidia Group, 2012), hlm 119.

<sup>5</sup> Eilisa Intania, Analisis Yuridis Meingeinai Peimbagian Harta Beirsama Dalam Peirkawinan Beida Keiwarganeigaraan Meinuiruit Peiratuiran Peiruindang-Uindangan Di Indoneisia, Skripsi, Sarjana Huikuim Uiniveirsitas Indoneisia, 2012, hlm. 16-17.

<sup>6</sup> Ibid, hlm.17

persidangan tergugat juga melakukan gugatan rekonvensi yang mempermasalahkan bahwa masih terdapat satu harta lagi berupa 1 unit apartemen yang terletak di Sunset Way #01-15 di Clementy Park, Singapura yang juga merupakan bagian dari harta bersama, tetapi tidak dicantumkan dalam gugatannya oleh penggugat. Dalam kasus ini pihak bekas isteri merasa tidak adil jika harta bersama yang berada di luar negeri tidak dibagi dan pihak isteri menginginkan pembagian yang adil untuk harta yang terletak di Singapura sama seperti harta bersama yang berada di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atas studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan cara meneliti bahan pustaka berupa undang-undang, buku- buku, dan literatur lainnya serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 552/Pdt.G/2013/PN Dps.

Di dalam penelitian normatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Status Harta Bersama yang terletak di Luar Negeri (Singapura) dalam Perkawinan Campuran apabila terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps)**

#### **Kronologis Perkara dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 552/Pdt.G/2013/PN-Dps.**

Perkara mengenai pembagian harta ini dimulai sejak putusannya perkawinan antara X seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia dengan seorang wanita Y berkewarganegaraan Indonesia putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1109 / Pdt. G / 2008 / PN. JKT Sel. tanggal 5 Maret 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 557 / Pdt / 2009 / PT. DKI Jakarta tanggal 23 Desember 2009 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No 53 K / Pdt / 2011 tanggal 18 Mei 2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selama perkawinan (X) dan (Y) berlangsung tidak pernah ada dilakukan perjanjian pemisahan harta, sehingga terjadilah percampuran harta atau harta bersama. Sejak terjadi perceraian harta yang terletak di Indonesia secara keseluruhan dikuasai oleh (Y) sedangkan harta yang terletak di luar negeri (Singapura) dikuasai sepenuhnya oleh (X).

Berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Nopember 2013 upaya perdamaian atau mediasi antara kedua pihak tersebut tidak berhasil dan (X) mengajukan gugatan terhadap (Y) atas pembagian harta bersama yang terletak di Indonesia. Adapun harta bersama mereka yang terletak di Indonesia yang dibawah penguasaan (Y) tersebut, yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal / villa dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 1905 / Desa Pecatu, Tgl. 22 Desember 2004, Surat Ukur Tgl. 30-11-2004 No. 837 / Pecatu / 2004, Luas : 955 M2 atas nama (Y) yang terletak di Puri Maninna, Gang Castello Matasapi Jl. Labuan Sait, Banjar Dinas Labuhan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prov. Bali
2. 1 ( satu ) unit mobil spesifikasi sebagai berikut : Merk : Honda, Type : CR-V RE1 2WD, 2.4 / AT, No. Polisi : DK 437 UC.
3. 1 satu ) unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut : Merk / Type : OPEL BLAZER LT DOHC, No. Polisi : B 2685.
4. 1 ( satu ) unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut : Merk : Honda, Type : CR-V, No.

Polisi : B 2805.

Dalam rekonvensi (X) menyatakan bahwa keseluruhan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak semuanya diuraikan dengan jujur oleh (X), dan (Y) mengungkapkan bahwa ada harta bersama mereka yang juga terletak di luar negeri (Singapura). Harta Bersama yang terletak diluar negeri (Singapura) yang berada dibawah penguasaan (X) adalah : Apartement yang terletak di 137Sunset Way #01-15 CLEMENTY PARK, Singapore atas nama (X).

### **Duduk Perkara**

Berhubungan tidak diadakannya perjanjian kawin antara para pihak sebelum melangsungkan perkawinan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka (X) mengajukan gugatan atas harta bersama yang terletak di Indonesia yang berada dibawah penguasaan (Y) dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2013 dalam Register Nomor 552 / Pdt.G / 2013 / PN Dps. Dengan latar belakang permasalahan tersebut tergugat (Y) juga mempermasalahkan uraian atas keseluruhan harta bersama mereka karena penggugat tidak mencantumkan sebagian harta yang dibawah penguasaan penggugat sebagai harta bersama dimana harta tersebut terletak di luar negeri (Singapura).

Selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan bukti aslinya, berupa :

Bukti T-1 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 520 / Pid B /2011 / PN Dps.

Bukti T-2 : Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkaraNo 53 K / Pdt / 2011.

Bukti T-3 : Fotocopy Kutipan Akta Percerian No. 20 / A1 / 2012 tanggal 8 Agustus2012.

Bukti T-4 : Fotocopy Surat Nomor : 4523 / 1.755.23 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pemberitahuan Pencatatan Perceraian.

Bukti T-7 : Fotocopy Supplemental Letter Of Offer No. CFS / CSL/HL(V3.01)/656SR1-177769801 tanggal 4 Agustus 2008 dan terjemahannya Surat Penawaran Kredit OCBC Bank Singapura No. CFS / CSL/HL (V3.01)/656SR1-177769801 tanggal 4 augustus 2008.

Bukti T-8 : Fotocopy The Land Titles Strata Act tanggal 30 April 2002 dan terjemahannya Surat Peralihan Hak Tanah – Strata Akta tanggal 30 April2002.

Bukti T-9 : Fotocopy Purchase Of 137 Sunset Way #01-15 Singapore 597159 dan terjemahannya Pembelian 137 Sunset Way #01-15 Singapore 597159

sesuai surat tanggal 18 April 2002

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka (Y) sebagai tergugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Jawaban Tergugat Konvensi
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvakeijkverklaard)
4. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat rekonvensi
5. Menyatakan hukum bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang berupa Apartement dan segala isinya yang terletak di 137 Sunset Way #01-15 CLEMENTY PARK, Singapore 597159 atas nama (X).

Selanjutnya Pertimbangan Hukumnya :

1. Bahwa dalam proses pembagian harta bersama yang dilakukan antara bekas suami-istri ini



- di daftarkan oleh (X) ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, maka dapat diartikan pihak (X) ingin melakukan pembagian harta bersama mereka berdasarkan atas undang-undang yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa (Y) dalam gugat rekonvensi menuntut agar pembagian harta dilakukan sesuai dengan dalil tuntutan (X) pada angka 5, yg pada intinya harta bersama dibagi rata antara bekas suami istri. (Yurisprudensi Putusan MA No. 1448 K/SIP/1974);
  3. Bahwa dalam dalil gugatannya (X) tidak menguraikan harta bersama mereka secara keseluruhan seperti harta yg berada di luar negeri (Singapura);
  4. Bahwa hal ini dapat dibuktikan oleh tergugat (Y) bahwasanya harta yang terletak diluar negeri itu juga termasuk dalam harta bersama;
  5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sebagaimana diatur dalam UUP maka pembagian harta bersama dibagi dua, antara bekas suami isteri dapat dikabulkan;

Dengan terbuktinya dalil-dalil Tergugat dan telah didukung oleh bukti surat serta bukti saksi sehingga dalam pembuktiannya Tergugat (Y) dapat membuktikan dalilnya bahwa harta yang terletak diluar negeri juga merupakan harta bersama. Sehingga ketentuan dalam Pasal 35 UUP dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Berdasarkan persyaratan yang memenuhi kelayakan HDB di Singapura, dari tahun ke-6 sampai 10 apartemen di Singapura dapat dijual kepada pembeli, maka tidak menutup kemungkinan harta bersama yang terletak di Singapura dapat dijalankan putusan Hakim Indonesia atas harta bersama tersebut setelah dilakukan penjualan atas property tersebut. Salah satu hal yang merupakan syarat dalam kelayakan HDB tersebut adalah sudah mendapatkan *Permanent Resident* (PR). Dimana (X) merupakan pemegang Passport Singapura yang dapat diartikan bahwa (X) sudah mendapatkan PR.

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Harta Bersama yang terletak di Luar Negeri (Singapura) dalam Perkawinan Campuran tersebut berdasarkan UU Perkawinan (Studi Putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps).**

Dalam gugatannya penggugat mengajukan gugatan perihal harta bersama sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa seluruh harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal/ villa dengan sertifikat hak milik SHM Nomor.1905/Desa Pecatu, Tgl 22 Desember 2004 Surat Ukur Tgl. 30-11-2004 No. 837/ Pecatu/ 2004, Luas 995 M2 atas nama Jeane Elizabeth Irine. (tergugat) yang terletak di Puri Marina Gang Castello Matasapi, Jl Labuan Sait, Banjar Dinas Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten badung, Propinsi Bali berserta seluruh isinya;
  - b. 1 Unit Mobil Merk Honda CR-V RE1 2WD, 2.4/ AT, No, Polisi: DK 437 UC warna putih mutiara, Nomor BPKB: H.05348898-0, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka NIK: MHRF 3530AJ006987, Nomor Mesin: K24Z1-4826973 Atas Nama Ni Kadek Anjani;
  - c. 1 Unit Mobil Merk Opel Blazer LT Doch, No Polisi B 2685, warna hijau, Nomor BPKB: A5681189G, Tahun Pembuatan 1997, Nomor Rangka NIK: S76T13768, Nomor Mesin: 22SEC25002152, Atas nama Watty E F; dan
  - d. 1 Unit Mobil Merk Honda Type CR-V Nomor Polisi B2805 QG, warna silver, atas nama Jeane Elizabeth Irine.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yang disebutkan dalam gugatan dan dibenarkan oleh dalam jawaban kuasa hukum Tergugat sebagai harta bersama. Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang tersebut diatas maka petitum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

2. Menyatakan hukum harta bersama sebagaimana petitum poin angka 1 tersebut di atas dapat dibagi dua sama rata yaitu setengah dari harta bersama untuk Penggugat dan setengah harta bersama untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang meminta agar terhadap harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat diberikan hak atas bagian yang sama, dimana petitum angka 2 masih berkaitan erat dengan petitum angka 1, dimana dengan telah dikabulkannya petitum angka 1 maka terhadap harta bersama yang telah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan terhadap harta bersama tersebut menjadi milik bersama dari pada Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448K/SIP/1974 tgl 9 November 1997, sehingga atas dasar pertimbangan yang demikian maka petitum angka 2 dapat dikabulkan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas seluruh harta bersama yang menjadi sengketa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga atas sita seluruh harta bersama yang menjadi objek sengketa, dimana dalam hal ini dari awal Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *aquo* maka atas dasar itu petitum angka 3 ini patut ditolak.

Dalam Pasal 227 HIR/261 Rbg persangkaan yang beralasan merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian ketetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan.

4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut menurut Majelis Hakim dalam kaitan dengan perkara *aquo* dimana putusan dalam perkara ini adalah menyangkut harta bersama yang nantinya tentu putusannya dapat dilaksanakan secara eksekusi riil apabila putusan telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga atas dasar itu terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak petitum angka 4, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan “*dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”.

Berdasarkan gugatan dari Penggugat Konvensi di atas Tergugat konvensi menjawab sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

Menyatakan hukum bahwa menolak harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang berupa :

1 Unit Mobil Merk Opel Blazer LT Doch, No Polisi B 2685, warna hijau, Nomor BPKB: A5681189G, Tahun Pembuatan 1997, Nomor Rangka NIK: S76T13768, Nomor Mesin: 22SEC25002152, Atas nama Watty EF;

Adalah bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Petitum angka 1 bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka petitum ini beralasan untuk dapat dikabulkan. Menyatakan hukum bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang berupa: Apartemen dan segala isinya yang terletak di 137 di Sunset Way #01-15 CLEMENTY PARK, Singapore

597159 atas nama Richard Austen Bryant yang telah dijual senilai \$ 2.000.000,- (dua juta dollar Singapura atau senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas milyar rupiah);

Adalah sah merupakan sebagai bagian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah diuraikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi adalah mantan pasangan suami istri yang bercerai secara sah; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dalam konvensi, pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya yang menyangkut harta bersama diantaranya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang khususnya menyangkut adanya villa / apartemen di Singapura yang didalilkan sebagai harta bersama telah diajukan bukti yang menyebutkan adanya pembelian apartemen di Singapura yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada tanggal 30 April 2002 dengan harga \$ Sin. 1.000.000,- (satu juta dollar Singapura) dimana bukti surat tersebut bersesuaian dengan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang di dalamnya ada menyebutkan tentang apartemen di Singapura sebagai harta bersama.

Berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, berkewajiban untuk membuktikan hak atau peristiwa tersebut”.

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tersebut kemudian dikaitkan dengan bukti tentang akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim simpulkan bahwa benar apartemen di Singapura tersebut adalah merupakan harta bersama.

#### DALAM REKONVENSI

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

Apartemen dan segala isinya yang terletak di 137 di Sunset Way #01-15 CLEMENTY PARK, Singapore 597159 atas nama Richard Austen Bryant yang telah dijual senilai \$ 2.000.000,- (dua juta dollar Singapura atau senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas milyar rupiah);

Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal/ villa dengan sertifikat hak milik SHM Nomor.1905/Desa Pecatu, Tgl 22 Desember 2004 Surat Ukur Tgl. 30-11-2004 No. 837/ Pecatu/ 2004, Luas 995 M2 atas nama Jeane Elizabeth Irine (tergugat) yang terletak di Puri Marina Gang Castello Matasapi, Jl Labuan Sait, Banjar Dinas Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten badung, Propinsi Bali berserta seluruh isinya. Dengan Perkiraan senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

1 Unit Mobil Merk Honda CR-V RE1 2WD, 2.4/ AT, No, Polisi: DK 437 UC warna putih mutiara, Nomor BPKB: H.05348898-0, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka NIK: MHRF 3530AJ006987, Nomor Mesin: K24Z1- 4826973 Atas Nama Ni Kadek Anjan. Nilai perkiraan jika dijual senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

1 Unit Mobil Merk Honda Type CR-V tahun 2002, Nomor Polisi B2805 QG, warna silver, atas nama Jeane Elizabeth Irine. Yang telah dijual senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dalam konvensi, dimana petitum-petitum tersebut masih sangat berkaitan dengan petitum angka 1 dalam rekonvensi dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 tersebut, dimana terhadap petitum angka 1 beralasan dapat untuk dikabulkan.

Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama dari perkawinan dengan nilai total harta bersama adalah kurang lebih



Rp. 23.920.000,- (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang berupa :

Apartemen dan segala isinya yang terletak di 137 di Sunset Way #01-15 CLEMENTY PARK, Singapore 597159 atas nama Richard Austen Bryant yang telah dijual senilai \$ 2.000.000,- (dua juta dollar Singapura atau senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas milyar rupiah);

Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal/ villa dengan sertifikat hak milik SHM Nomor.1905/Desa Pecatu, Tgl 22 Desember 2004 Surat Ukur Tgl. 30-11-2004 No. 837/ Pecatu/ 2004, Luas 995 M2 atas nama Jeane Elizabeth Irine (tergugat) yang terletak di Puri Marina Gang Castello Matasapi, Jl Labuan Sait, Banjar Dinas Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten badung, Propinsi Bali berserta seluruh isinya. Dengan perkiraansenilai Rp. 7.500.000,000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

1 Unit Mobil Merk Honda CR-V RE1 2WD, 2.4/ AT, No, Polisi: DK 437 UC warna putih mutiara, Nomor BPKB: H.05348898-0, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka NIK: MHRF 3530AJ006987, Nomor Mesin: K24Z1- 4826973 Atas Nama Ni Kadek Anjani, Nilai perkiraan jika dijual adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

1 Unit Mobil Merk Honda Type CR-V tahun 2002, Nomor Polisi B2805 QG, warna silver, atas nama Jeane Elizabeth Irine. Yang telah dijual sendiri senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Semua harta yang berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah senilai kurang lebih Rp. 7.920.000.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) adalah menjadi bagian dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besarnya nilai jual dari apartemen di Singapura tersebut oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meskipun telah disebutkan dengan nilai jualnya Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) namun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak bisa menunjukkan bukti-bukti akurat dipersidangan tentang berapa sebenarnya harga jual dari pada apartemen tersebut, sehingga bagian yang harus diterima Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi belum bisa ditentukan secara pasti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap permintaan agar terhadap harta bersama yang berupa villa Puri Maninna dan 2 unit mobil agar ditetapkan menjadi bagian yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk dinyatakan petitumangka 2 patut ditolak.

Menyatakan hukum dan sah atas penjualan harta bersama berupa Apartemen dan segala isinya yang terletak di 137 Sunset Way #01-15 CLEMENTY PARK, Singapore 597159 atas nama RICHARD AUSTEN BRYANT senilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 ini, masih berkaitan erat dengan petitum angka 1 dan 2 dan telah diterapkannya apartemen tersebut sebagai harta bersama dan atas keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang sama-sama menerangkan bahwa apartemen tersebut telah dijual kepada pihak ketiga oleh Tergugat Rekonvensi maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 3 tersebut namun dengan perbaikan redaksionalnya mengingat harga jual belum bisa ditentukan

secara pasti karena para tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang kepastian harga jualnya.

Menghukum Tergugat Rekonvensi atas uang hasil penjualan harta bersama berupa Apartemen dan segala isinya yang terletak di 137 Sunset Way #01-15 CLEMENTY PARK, Singapore 597159 atas nama RICHARD AUSTEN BRYANT yang masih dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 8.080.000.000,- (delapan milyar delapan puluh juta rupiah) agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya yaitu sebesar Rp. 4.040.000.000,- (empat milyar empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 ini sangat berkaitan erat dengan petitum

angka 2 dan 3 sebelumnya, maka petitum angka 4 terdapat cukup alasan menurut hukum juga dinyatakan ditolak pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat mereka ada memiliki villa di Puri Maninna Bali dan apartemen di Singapura yaitu The Whole 137 Sunset Way #01-15 CLEMENTY PARK, Singapore 597159 serta 2 buah mobil CR-V REI No. Polisi B 2805 QG dan mobil CR-V No Pol : DK 437 UC dan telah dibenarkan oleh kuasa hukum Tergugat dalam jawabannya sebagai harta bersama.

Adanya petitum angka 4 yang meminta agar terhadap harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat diberikan hak atas bagian yang sama, dimana petitum masih berkaitan erat dengan petitum angka 3, dimana dengan telah dikabulkannya petitum angka 3, maka terhadap harta

bersama yang telah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 terhadap harta bersama tersebut menjadi milik bersama daripada Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1448 K / Sip / 1974 tanggal 9 november 1967 sehingga atas dasar pertimbangan yang demikian maka petitum angka 4 dapat dikabulkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang khususnya menyangkut adanya villa / apartemen di Singapura yang didalilkan sebagai harta bersama, telah diajukan bukti T-7 s/d T-9 yang menyebutkan adanya pembelian apartemen di Singapura yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi pada tanggal 30 April 2002 dengan harga \$ Sin. 1.000.000,- ( satu juta dollar Singapura ) dimana bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti P-3 yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat Konpensi yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalamnya ada menyebutkan tentang apartment di singapura sebagai harta bersama. Menimbang, bahwa atas dasar bukti T-7 s/d T-9 dan P-3 tersebut, kemudian dikaitkan dengan bukti P-1 tentang akte perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, maka Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa benar apartemen di Singapura tersebut adalah merupakan harta bersama mereka, sehingga terhadap harta bersama yang berupa apartemen di Singapura, meskipun telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang dilakukan tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berhak atas bagian yang sama dari hasil penjualan tersebut masing-masing untuk separuhnya karena suami memang dilarang untuk mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan isteri sesuai pasal 124 ayat (2) dan (3) KUHPerdara, hal mana sesuai Yurisprudensi MARI No 946 K / Sip / 1973 tanggal 14 November 1974.

### **Analisis Putusan Hakim**

Dalam menganalisa putusan perceraian dalam penentuan status harta bersama dan juga pembagian harta diluar negeri (Singapura) berdasarkan putusan hakim, penulis setuju dengan hakim bahwa putusan mengenai status harta bersama yang terletak diluar negeri (Singapura) merupakan termasuk harta gono-gini atau harta bersama. Hal ini selaras dengan UUP Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dalam hal terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi rata antara pihak suami- isteri.

Kemudian terhadap penerapan putusan hakim mengenai pembagian harta dalam kasus serupa dengan hal tersebut akan terjadi sebuah kendala yang cukup sulit, karena (X) bisa saja melakukan pemanfaatan dari celah hukum yang ada disebabkan perbedaan sistem hukum pada suatu negara yang berbeda-beda dan putusan tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak ada hal

dalam putusan yang bertentangan dengan sistem hukum negara tersebut seperti yang terjadi di Singapura tersebut dimana harta benda tersebut terletak karena masih ada kesesuaian antara kedua sistem hukum. Hal berbeda yang mengakibatkan kerugian akan muncul apabila suatu negara tertentu yang menjadi tempat harta benda sebuah mantan pasangan suami-isteri berada mempunyai hukum bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, karena sudah mempunyai yurisdiksi yang berlainan.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut sebaiknya sebelum melakukan perkawinan campuran sebaiknya di lakukan terlebih dahulu perjanjian perkawinan untuk mencegah kerugian-kerugian yang mungkin akan timbul bagi salah satu pihak apabila terjadi perceraian. Terhadap akibat hukum yang menyangkut harta bersama dalam perkawinan campuran ini undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

## KESIMPULAN

1. Status harta Bersama yang terletak diluar negeri dalam perkawinan campuran yang mengajukan perceraian dengan akta catatan sipil provinsi DKI Jakarta tanggal 7 september 2000 sesuai kutipan akta perkawinan nomor: 118/A.I/2000 pada tanggal 7 September 2000, dan mengajukan gugatan harta di Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan nomor 552/Pdt.G/2013/PN.DPS adalah ditetapkan sebagai harta Bersama oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU perkawinan. Penyelesaian sengketa harta diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, terhadap harta bersama tersebut menjadi milik bersama dari pada penggugat dan tergugat, sehingga dengan adanya perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/ Sip/ 1974 tanggal 9 Nopember 1976, sehingga atas pertimbangan yang demikian maka petitum dapat dikabulkan. Perkawinan ini adalah perkawinan antara dua orang yang menganut dua kewarganegaraan yang berbeda. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing” dalam perkara ini hukum yang dipakai adalah Hukum Indonesia karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di Indonesia, semua harta yang diperoleh selama perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama, meskipun harta bersama tersebut terletak di Luar Negeri.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor : 552/Pdt.G/2013/PN.DPs yaitu karena harta yang terletak di luar negeri tersebut dapat dibuktikan sebagai harta bersama dalam persidangan maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/ Sip/ 1974 tanggal 9 Nopember 1976 menguatkan Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta harus dibagi sama rata antara para pihak. Dalam *Land Titles (Strata) Act 1967 (Chapter 158)* sebagai pemegang hak milik *property* di Singapura berupa *flat* atau *apartement* yang diberikan kepada *non - Singaporean* yang memperoleh izin tinggal *Permanent Resident (PR)* atau Masa Pendudukan Minimum 5 tahun dapat menjual dan mengalihkan *property* miliknya dalam batasan dan persyaratan tertentu. Dari tahun ke-6 sampai 10 pemilik dapat mengalihkan atau menjual kepada pembeli yang memenuhi persyaratan kelayakan *HDB*. Setelah tahun ke-11 semua pembatasan diangkat dan dapat dibeli serta dijual bebas, bahkan oleh orang

## REFERENSI

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, edisi revisi, RajawaliPres, Jakarta.

- As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Press, Padang.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Jakarta.
- Djoko Prakono dan I Ketut Murtika, 1897, *Azas- Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Elisa Intania, 2012, *Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Indonesia.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012, *Fiqh Munahakat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Kusno Sudarmanto, 2011, *Hukum dan Keadilan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Libertus Jehani dan Atanasius harpen, 2006, *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Maria S.W Sumardjono, 2006, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunannya Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, 2013, *Perceraian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundangan-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, 2018. *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Ke III*, PT Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, Jawahir Thontowi, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *pluralisme dalam perundang- undangan perkawinan di indonesia*, Airlangga University Press.
- Subekti, 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, P. Intermedia, Bandung.

- Sudargo Gautama, 1996, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158)*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudargo Gautama, 2010, *Hukum Perdata International Indonesia*, PT.Alumni Bandung.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, *Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Tria Anggraini Wagiran, "*Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian*", Jurnal Lex Et Societatis Vol VI: No 3, Mei 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke IV, Sumur Bandung, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Yonathan A. Trisna, 1987, *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*, Penerbit Kalam Hidup Pusat, Bandung.
- Yurisprudensi Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015